



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG PELAKSANAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN**

**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pengabdian Wajib Kerja Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik perlu meningkatkan pemberian insentif dari pemerintah daerah yang selama ini diterima, dengan memperhatikan kondisi tempat tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13), diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) RSUD dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat wajib. memberikan pelayanan spesialistik
- (2) Dalam rangka memberikan pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan;
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - d. kemampuan pembiayaan;
  - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
  - f. kebutuhan masyarakat.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

- (1) pelayanan spesialistik pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Peserta wajib kerja dokter spesialis.

- (2) Jika terjadi kekosongan dokter spesialis dari peserta wajib kerja dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah akan melakukan kerjasama dengan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri/ Yayasan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menaungi dokter-dokter spesialis dalam melakukan pelayanan spesialistik.
- (3) Dokter spesialis selain dari Peserta wajib kerja dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban yang sama dengan dokter spesialis Peserta wajib kerja dokter spesialis

3. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Peserta wajib kerja dokter spesialis berhak :

- a. mendapatkan surat ijin praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- b. mendapatkan fasilitas tempat tinggal siap huni yang layak dan jaminan keamanan;
- c. memperoleh insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap bulan; dan
- d. memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12A

- (1) Penyesuaian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c., mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

(2) Selisih Penyesuaian insentif yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001 1

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 7

